



PENETAPAN

Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 005 Rw 003 Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusdi Bachmid S.H.,M.H dan Sabri Bachmid, S.H, adalah Advokat pada kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) Kota Tidore" yang beralamat kantor di Jl. Mareku, RT.006/RW.003, Kota Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 247/VI/PA.TTE/2021 tanggal 03 Juni 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, Pendidikan Starata II, tempat kediaman di Jalan XXXX 1 No.33 Rt 003 Rw 002, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 02 Januari 2010 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 06 April 2016;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Bengkulu, setelah 1 tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan XXXX, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. XXXXXX, (laki-laki) lahir di XXXXX, 16 Desember 2010, umur 10 tahun (dalam asuhan Penggugat);
 - 4.2. XXXXXX (laki-laki) lahir di XXXX, 17 Juli 2015, umur 6 tahun (dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2011 rumah tangga

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

- 5.1. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai konsultan dan lebih banyak bekerja diluar daerah, dan saat bekerja tergugat tidak pernah ada rasa tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak;
- 5.2. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat sejak 2011;
- 5.3. Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, sering mengancam dan berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa pengugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2011, tergugat memutuskan keluar dari rumah orang tua Penggugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar dan tanpa diberikan nafkah dan seringkali tergugat kembali sebentar dan pergi kembali;
7. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa sebagaimana uraian singkat diatas gugatan penggugat telah memenuhi unsur perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19, Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMIER.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sugraah tergugat **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER.

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo at bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muna Kabir, S.HI.) tanggal 28 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 324/Pdt.G/2021/PA.Tte dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 5 Agsutus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 DZulhizah1442 Hijriah oleh Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zunaya, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte



Muna Kabir, S.H.I

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Zunaya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.324/Pdt.G/2021/PA.Tte